



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang -- Amurang Timur Telp. 0430-22327

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 800/1353/DPOO - MS/VII- 2014

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARA
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggara Nomor : 15/TK-PTW/II-2014 atas nama Sintje J. Rembet Taman Kanak-Kanak "PERTIWI" Desa Molinow Kec. Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa izin Penyelenggara PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang – undang yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78,
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam dalam pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang

- Memperhatikan : 1 Pedoman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal (Ditjen PAUDNI) tahun 2011
 2 Pedoman Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggara kepada :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : TK "PERTIWI"
 Penyelenggara : Sintje J. Rembet
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Rumpun Pendidikan : TK
 Alamat : Molinow
 Kelurahan / Desa : Molinow
 Kecamatan : Tenga
 Kabupaten : Minahasa Selatan
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai :
 Tanggal 15 Juli 2014 s.d. 15 Juli 2019
- KETIGA** : Pemegang izin
1. Wajib Menyelenggarakan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa selatan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
 5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggara akan di cabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amurang
 Pada Tanggal : 21 Juli 2014



Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Selatan (Sbg. Laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Minahasa Selatan